



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

ALAMAT : LEHONG-BORONG, FLORES, NTT - 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/860 / PPO / V / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS HARAPAN WIRUNG
ALAMAT: WIRUNG, DESA NANGA MEJE, KECAMATAN ELAR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Kelompok Bermain Tunas Harapan Wirung, Desa Nanga Meje, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.

8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain Tunas Harapan , Desa Nanga Meje, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Permohonan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Bintang Laut, Nomor : Pem.140/10a/III/2020.

Menyebutkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan persetujuan/izin Operasional Kelompok Bermain Tunas Harapan, Desa Nanga Meje, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 14 Mei 2020 s/d 14 Mei 2021

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya kelompok Bermain Tunas Harapan di Desa Nanga Meje, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Pengelola / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

KELIMA

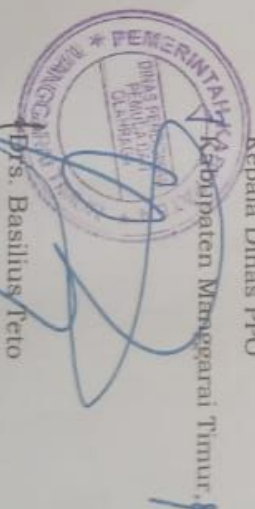
: Apabila Keputusan pada dikum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lohong
Pada Tanggal : 14 Mei 2020

Kepala Dinas PPO



Drs. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19641231 199103 1 213

Tembusan : Yang terhormat.

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Arsip